



PUTUSAN
Nomor 1473 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERI SALINDEHO**, bertempat tinggal di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **MARYAM SALINDEHO**, bertempat tinggal di Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ALFIANUS MAHAGIA**,
2. **DIEN MAMELA**, keduanya bertempat tinggal di Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **ANDRETA PATOLENGANENG**, bertempat tinggal di Desa Dumagin A. Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Provinsi Sulawesi Utara;
4. **EFLIN SALINDEHO**, bertempat tinggal di Desa Dumagin A. Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
5. **RATNA SALINDEHO**, bertempat tinggal di Desa Dumagin A. Kecamatan Pinolosian Timur,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018



Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

6. GUGU HIRANG SALINDEHO, bertempat tinggal di Desa Dumagin A. Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

7. TUTI SALINDEHO, bertempat tinggal di Desa Sinsingon, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Nomor 6 dan 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Remizaldy Jacobus, S.H.,M.H., S.L.A, Advocat, berkantor di Kelurahan Paceda Lingkungan IV 004 RT 012, Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Gugu Hiram Salindeho dan Katoce Seba;
3. Menyatakan secara hukum bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yakni:
 - a. Tanah objek sengketa bidang I:
Sebidang Tanah ladang/Pegunungan seluas \pm 1 Ha, berisi \pm 60 pohon kelapa sudah berbuah terletak bagian Utara Desa Jiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanga lokasi bernama Bajo, wilayah Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan kebun kelapa Hatnat Mangarenda, dan hutan;

Selatan : berbatasan dengan kintal milik keluarga Lombo-Mane, Keluarga Jeip Damis, Keluarga A. Tamengga, keluarga Pedi Lamambo, keluarga Mendap-Kaseti, keluarga Poldi Lakada-Kaseti, Keluarga Kaseti Atmedi, keluarga Tumei-Barael, keluarga Mandiangan-Kaseti, keluarga Kareho-Lombo, keluarga Mantone-Makahinda;

Timur : berbatasan dengan Teluk Jiko Belanga;

Barat : Hitler Laihe;

b. Tanah objek sengketa bidang II:

Sebidang tanah ladang/pegunungan seluas ± 4 Ha, berisi ± 400 pohon kelapa sudah berbuah terletak bagian Selatan Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan Kintal/rumah milik Keluarga Diawa-Mamahit, Keluarga Mamahit-Mare, dan Teluk Jiko Belanga;

Selatan : berbatasan dengan kebun milik Amrosius Darenta, Samuel Umber, Yosman Mamuko, Yosbal Mamela;

Timur : berbatasan dengan Lokasi perkuburan dan kebun Riman Manoho;

Barat : Sungai kecil;

c. Tanah objek sengketa bidang III:

Sebidang tanah ladang/pegunungan seluas ± 2 Ha, berisi ± 119 pohon kelapa sudah berbuah terletak bagian Timur laut Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan kebun milik Hans Kareho;

Selatan : berbatasan dengan Teluk Jiko Belanga;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Hutan;
Barat : berbatasan dengan kebun milik Sarlis Makahinda, dan
Lewi Makahinda;

Adalah Harta Pendapatan bersama dalam Pernikahan dari Gugu Hirang Salindeho (almarhum) dan istrinya Katoce Seba (almarhummah) yang belum dibagi oleh ahli warisnya;

4. Menyatakan batal secara hukum Penggadaian ke 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa bersama isinya oleh Tergugat II bersama anak-anaknya yakni Tergugat III, IV, V, dan VI kepada Tergugat I pada Desember 2014 karena perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tanggung renteng membayar kerugian secara Materiil sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Kerugian secara Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang ikut dengannya untuk keluar dari ke 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat dengan hukuman membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan sebagai berikut:

1. Pada posita gugatan halaman 2 angka 1 tertulis:
 - Alfius Mahagia terjadi kesalahan secara reaksional sehingga yang benar : Alfianus Mahagia;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada posita halaman 2 angka 5, posita 3 angka 1, halaman 4 posita angka 2 dan 3, halaman 5 posita angka 4 dan petitum angka 2 dan 3 tertulis:

- Gugu Hiram Salindeho terjadi kesalahan redaksional sehingga yang benar: Gugu Hirang Salindeho;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*).

- Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);
- Dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

2. Eksepsi Daluarsa (*Exceptio Temporis*).

Daluarsa (*exception temporis*) merupakan bagian dari *exception peremptoria* yakni sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan karena apa yang digugat telah tersingkir, misalnya karena perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPperdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Ktg tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum tanah/objek sengketa bidang kedua yaitu: sebidang tanah ladang/pegunungan seluas ± 4 Ha, yang dikenal dengan nama Kebun Jiko, terletak di bagian Selatan Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan batas-batasnya:
Utara : berbatasan Kintal/rumah milik Keluarga Diawa-Mamahit, Keluarga Mamahit-Mare dan Teluk Jiko Belanga;
Selatan : berbatasan dengan kebun milik Amrosius Darenta, Samuel Umber, Yosman Mamuko, Yosbal Mamela;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Lokasi perkuburan, dan kebun Riman Manoho;

Barat : Sungai kecil;

Adalah harta pendapatan bersama dalam pernikahan dari Almarhum Gugu Hiram Salindeho Almarhum dan Istrinya Almarhumah Katoce Seba yang belum dibagi oleh ahli warisnya;

- Menyatakan batal secara hukum penggadaian terhadap tanah sengketa bidang kedua tersebut bersama isinya oleh Tergugat II bersama anak-anaknya yakni Tergugat III, IV, V dan VI kepada Tergugat I pada Desember 2014 karena perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang ikut dengannya untuk keluar dari tanah sengketa bidang kedua tersebut dan menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.526.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 112/Pdt/2017/PT MND tanggal 10 November 2017;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.Ktg, Tanggal 22 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut dengan

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding yang semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding yang semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 108/Pdt.G/2016/PT KTG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/Pdt/2017/ PT Mnd tanggal 10 Nopember 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat sekarang Termohon Kasasi/Pembanding, sesuai hukum.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, bukti Pemohon Kasasi Penggugat hanya berupa foto copy yang tidak mempunyai nilai pembuktian, lagi pula hanya berupa surat keterangan orang tua Penggugat pernah membuka hutan, namun tidak jelas apakah setelah membuka ada penguasaan secara intensitas/secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERI SALINDEHO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HERI SALINSEHO, 2. MARYAM SALINDEHO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,LL.M., dan Dr. Drs. Muh Yunus Wahab, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
beserta Para

Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muh Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018





Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 11 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.**

**Dalam Rekonvensi.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003**

Halaman 12 dari 9 hal. Put. Nomor 1473 K/Pdt/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)